



KABUPATEN MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA LABAN NYARIT
NOMOR: 16 Tahun 2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LABAN
NYARIT SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DESA DI LABAN NYARIT

KEPALA DESA LABAN NYARIT,

- Menimbang : a. bahwa hutan negara di wilayah Desa Laban Nyarit merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik agar tetap lestari dan bermanfaat terhadap kehidupan Masyarakat;
- b. bahwa agar pengelolaan kawasan hutan tersebut dapat terwujud, maka perlu di kelola oleh Masyarakat Desa Laban Nyarit;
- c. bahwa agar pengelolaan hutan di Desa Laban Nyarit dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Susunan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa Laban Nyarit sebagai Pengelola Hutan Desa di Laban Nyarit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Laban Nyarit tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa Laban Nyarit sebagai Pengelola Hutan Desa di Laban Nyarit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Laban Nyarit tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa Laban Nyarit sebagai Pengelola Hutan Desa di Laban Nyarit.
- Kesatu : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa Laban Nyarit sebagai Pengelola Hutan Desa di Laban Nyarit.
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi dari Lembaga Pengelola hutan Desa Laban Nyarit adalah sebagai berikut:
1. Memperkuat Kelembagaan Pengelola Hutan di Laban Nyarit;
 2. Menyusun Rencana Kerja Perhutanan Sosial;
 3. Melakukan penandaan batas areal kerja hutan desa;
 4. Melakukan pengembangan usaha hutan desa;
 5. Melakukan pengembangan kelembagaan hutan desa;
 6. Melakukan perlindungan dan pengamanan areal kerja hutan desa; dan
 7. Melakukan formulasi pengaturan pembagian hasil dan manfaat dari pengelolaan hutan desa secara musyawarah mufakat.
- Ketiga : Lembaga Pengelola Hutan Desa Laban Nyarit bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada diktum Kedua kepada Kepala Desa Laban Nyarit, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau.
- Keempat : Masa bakti kepengurusan ini selama 5 (lima) tahun.
- Kelima : Segala bentuk biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laban Nyarit
pada tanggal 02 Oktober 2023
KEPALA DESA LABAN NYARIT,



AGUSTHINUS ARAN

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan;
3. Gubernur Kalimantan Utara;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
5. Bupati Malinau;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau;
7. Kepala UPTD KPHP Malinau;
8. Camat Malinau Selatan;
9. Ketua BPD Laban Nyarit;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Laban Nyarit

Nomor : 16 Tahun 2023

Tanggal : 02 Oktober 2023

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LABAN NYARIT
SEBAGAI PENGELOLA HUTAN DESA DI LABAN NYARIT**

- Penasihat : 1. Yusup Incau
2. Libung Laing
3. Ester Alang
- Pelindung : Agusthinus Aran
- Ketua : Bage Anggit
Sekretaris : Mardiono Yusup
Bendahara : Yasir
- Seksi Penguatan Kelembagaan
Dan Sumber Daya Manusia : Koordinator: Talip Maring
Anggota:
1. Musa Lungu
2. Siau Maring
3. Rudi Akai
4. Simon Yahuda
- Seksi Pemanfaatan Hutan dan
Pengembangan Usaha : Koordinator: Marlen Ibung
Anggota:
1. Long Akai
2. Itik Angit
3. Meriam Alang
4. Maria Marten

Seksi Perlindungan dan
Pengamanan Kawasan

: Koordinator: Henrianto

Anggota:

1. Indra Hasan
2. Agustinus Andreas
3. Lian Angit
4. Andika
5. Irang Lungu
6. Desem Paris

Ditetapkan di Laban Nyarit

pada tanggal 02 Oktober 2023

KEPALA DESA LABAN NYARIT,



AGUSTINUS ARAN